



PUTUSAN
Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

Tri Wibowo Danas Moro, Tempat Tanggal Lahir di Jakarta, 3 Juli 1955, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 3275 0803 0755 0008, Berkedudukan di Jl. Cendana, No. 14, Blok A16, RT/ RW, 004/ 012, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

R.R.A Noersanty, Tempat Tanggal Lahir di Banjarmasin, 22 Februari 1960, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3175 0362 0260 0002, Berkedudukan di Perumahan Era Mas 2000 Blok B8, No. 20, RT/ RW, 005/ 015, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Agnes Harmiati, Tempat Tanggal Lahir di Cilacap, 11 Januari 1959, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3216 0651 0159 0006, Berkedudukan di Kp. Rukem, RT/ RW, 003/ 013, Desa. Mangun Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Cicilia Koesrhiyani Tungga Dewi, Tempat Tanggal Lahir di Jakarta, 30 Oktober 1981, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3216 0670 1081 0025, Berkedudukan di Kp. Rukem, RT/ RW, 003/ 013, Desa. Mangun Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dionisius Aditiya Warman, Tempat Tanggal Lahir di Jakarta, 27 Desember 1988, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3216 0627 1288 0019, Berkedudukan di Kp. Rukem, RT/ RW, 003/ 013, Desa. Mangun Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Kurniati Niman, Tempat Tanggal Lahir di Jakarta, 11 Juni 1961, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3216 0651 0661 0009, Berkedudukan di Kp. Kali Baru, RT/ RW, 003/ 001, Desa. Tridayasakti, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



Hesti Habsari, Tempat Tanggal Lahir di Jakarta, 29 November 1986, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3216 0669 1186 0010, Berkedudukan di Kp. Kali Baru, RT/ RW, 003/ 001, Desa. Tridayasakti, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Nugroho Suryo Wijoyo, Tempat Tanggal Lahir di Jakarta, 18 Mei 1996, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, NIK 3216 0618 0596 0017, Berkedudukan di Kp. Kali Baru, RT/ RW, 003/ 001, Desa. Tridayasakti, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada **Ngadiyono, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "Ngadiyono, S.H & Rekan" yang berkantor di Gedung Tabayama, Lt. 1, Jalan Ahmad Yani, Kav. 2-4, Kota Bekasi., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 16 Agustus 2022;

Lawan:

Maria Agustella Adjar Prasetyodewi alias RR I Prasetya Dewi., beralamat di Perumahan Taman Kenari Jagorawi, Blok II A, No. 53 A, RT/RW, 005/013, Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Febriyana Arum Kus Indrati Ayu Saraswati., beralamat di Lingkungan 4 Kranji Barat, RT/RW, 003/010, Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

B. Wisnu Artono Ajie, beralamat di Perumahan Taman Kenari Jagorawi, Blok II A, No. 45, RT/RW. 003/010, Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Fransisca Xaveria Hanung Tyas Miranti., beralamat di Perumahan Taman Kenari Jagorawi, Blok II A, No. 53, RT/RW. 005/013, Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat IV memberikan kuasa kepada **Ramdan Alamsyah, S.H., Rasnoto, S.H., M.H., Achmad Baihaqi, S.H.**, dan **Rama Atiyanto, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Alamsyah & Partners" yang berkantor di Jalan Pondok Jaya No. 1, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 13 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 23 Agustus 2022;

Notaris & PPAT Soedirja, S.H., sebelumnya beralamat di Jalan Ir H.
Djuanda No. 34, Kota Bekasi, dan pada saat ini tidak diketahui lagi
alamat keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Suryadi Niman., beralamat di Perumahan Cipinang Indah I, Jalan
Mawar Utama No. 77 A, RT/RW, 10/13, Kelurahan Cipinang Muara,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat VI;

Notaris Daisy Rosalina Sinuadji, S.H., sebelumnya beralamat di Jalan
Ir. H. Juanda No. 109, RT/RW, 001/004, Kelurahan Bekasi Jaya,
Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dan pada saat ini tidak
diketahui lagi alamat keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat VII;

Notaris & PPAT Yulida Desmartiny, S.H., beralamat di Jalan Raden
Saleh Raya Nomor 9-B, Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Notaris & PPAT Sri Utami, S.H., M.Kn., tidak diketahui lagi keberadaan
alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Lieke Mariena Susilowardani, beralamat di Jalan Giro No. 30, RT/RW.
007/004, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota
Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Notaris & PPAT Drs. Tri Sasono, S.H., pada saat ini tidak diketahui lagi
alamat kantornya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Sri Wahyuningsih, beralamat di Jalan Buluh Perindu I, RT/ RW.
016/006, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit,
Jakarta Timur., selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Notaris & PPAT H. Abdul Wahab, S.H., M.Kn., beralamat di Jalan Yos
Sudarso No. 91, Cikarang, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat VI**;

Mayrona Nainggolan, beralamat di Perumahan Cipinang Indah I, Jalan
Mawar Utama No. 77 A, RT/RW. 10/13, Kelurahan Cipinang Muara,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur., selanjutnya disebut **Turut
Tergugat VII**;

Saebani, beralamat di Kp. Rukem, RT/RW. 003/013, Desa Mangun
Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi., selanjutnya
disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;

Halaman 3 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



Notaris & PPAT Anita Hiramayani, S.H., beralamat di Jalan Raya Sultan Hasanudin No. 6, KM 42, Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tarida Sondang P. Siagian, S.H., M.H., Rizki Muhammad Ramdani, S.H., M.H., Zainal Siregar, S.H., Armansyah Lumban Gaul, S.H., dan Frenky Siregar, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Bintaro Utama 9 Blok G No. 15, Bintaro Sektor 9, Pondok Aren, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX**;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi, beralamat di Komplek Lippo Cikarang, Blok B4, Jalan Daha, Cibatu, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X**;

Kepala Desa Sumber Jaya, beralamat di Jalan Raya Sumber Jaya, No. 72, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI**;

Kepala Desa Tridaya Sakti, beralamat di Jalan Sentosa, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 22 Juli 2022 dalam Register Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dalam perkawinan antara Alm. RE HENDRO MULYONO dengan Almh. THERESIA SUDIYATI.
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. RE HENDRO MULYONO dan Almh. THERESIA SUDIYATI sekali kalinya telah melakukan perkawinan yaitu pada tanggal 4 Februari 1951 sebagaimana tercatat dalam Surat Penetapan Waris yang telah di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Registrasi Nomor : 612/ Pdt. P/ 2003/ PN. JKT- Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Alm. RE HENDRO MULYONO dengan Almh. THERE SIA SUDIYATI tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang masing masing bernama :
 - A. HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista
 - B. MARIA AGUSTELLA ADJAR PRASETYODEWI Alias RR I PRASETYA DEWI
 - C. TRIWIBOWO DANAS MORO alias Raden Bennardius Tri Wibowo
 - D. HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono
 - E. R.R. A NOERSANTY Alias Ny. Raden Roro Agnes Noersanty
4. Bahwa di antara 5 (lima) orang ahli waris perkawinan Alm. RE HENDRO MULYONO dan Almh. THERESIA SUDIYATI tersebut pada saat ini terdapat 2 (dua) orang ahli waris atas nama HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista dan ahli waris HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono telah meninggal dunia sehingga kedudukan hukum sebagai ahli waris telah di gantikan oleh anak dan istri Alm. HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Raha di Tamtomo Johannes Baptista dan Alm. HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono yang selanjutnya di sebut sebagai ahli waris pengganti.
5. Bahwa Alm. RE HENDRO MULYONO telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1986 sebagaimana surat Keterangan Pemeriksaan Mayat yang di keluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto dan Almh. THERESIA SUDIYATI telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1998 sebagaimana surat Keterangan Pemeriksaan Mayat yang di keluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto.
6. Bahwa ahli waris Alm. RE HENDRO MULYONO yang telah meninggal dunia bernama HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista, telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, sebagaimana Surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang telah di keluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Grand Wisata, dan HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 sebagaimana Surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang telah di keluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Grand Wisata.
7. Bahwa oleh karena Alm. HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista telah meninggal dunia maka kedudukan

Halaman 5 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



hukum dalam perkara aquo sebagai ahli waris Alm. RE HENDRO MULYO NO telah di gantikan oleh istri dan anak anaknya atau di sebut sebagai ahli waris pengganti dan dalam gugatan perkara aquo sebagai Penggugat III, IV, dan V.

8. Bahwa ahli waris Alm. RE HENDRO MULYONO lainnya yang pada saat ini telah meninggal dunia yaitu Alm. HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono, maka kedudukan hukum dalam perkara aquo sebagai ahli waris Alm. RE HENDRO MULYONO telah di gantikan oleh istri dan anak anaknya atau di sebut sebagai ahli waris pengganti dan dalam gugatan perkara aquo sebagai Penggugat VI, VII, dan VIII.
9. Bahwa oleh karenanya bersama ini Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara aquo menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, dan Tergugat I sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti Alm. RE HENDRO MULYONO.
10. Bahwa selain telah memiliki 5 (lima) orang anak dalam perkawinan Alm. RE HENDRO MULYONO dengan Almh. THERESIA SUDIYATI juga telah memiliki beberapa harta warisan yang di antaranya :
 - A. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Melati Glodong, RT/ RW, 002/ 019, Kelurahan Sendong Adi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta.
 - B. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cipinang Jaya I Nomor 51, RT/ RW, 005/ 007, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.
 - C. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kampung Rukem, RT/ RW, 003/ 013, Kel. Mangun Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.
 - D. Sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dengan batas- batas :

Batas Timur : Jalan kampung
Batas Selatan : Tanah H bardi dan tanah ibu Ida
Batas Barat : Jalan desa
Batas Utara : Tanah Yogi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap harta waris dalam perkawinan Alm. RE HENDRO MULY ONO dengan Almh. THERESIA SUDIYATI sebagaimana tersebut di atas, untuk harta waris yang meliputi :

A. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Melati Glodong, R T/ RW, 002/ 019, Kelurahan Sendong Adi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta.

B. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cipinang Jaya I Nomor 51, RT/ RW, 005/ 007, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara Jakarta Timur.

C. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kampung Rukem, RT/ RW, 003/ 013, Kel. Mangun Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

Telah dilakukan pembagian harta waris oleh para ahli waris Alm. RE HENDRO MULYONO termasuk juga ahli waris Almh. THERESIA SUDIYATI karena pada saat pembagian harta waris tersebut ahli waris Almh THERESIA SUDIYATI masih hidup dan terhadap ke 3 (tiga) harta waris tersebut para ahli waris telah mendapatkan haknya masing masing sesuai porsi dalam pembagian hak harta waris.

12. Bahwa pada saat ini masih terdapat 1 (satu) bidang obyek harta waris Al m. RE HENDRO MULYONO yang belum di bagi secara keseluruhan yaitu sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dengan batas-batas :

Batas Timur : Jalan kampung

Batas Selatan : Tanah H bardi dan tanah ibu Ida

Batas Barat : Jalan desa

Batas Utara : Tanah Yogi

13. Bahwa terhadap harta waris yang belum di bagi secara utuh dan menyeluruh tersebut yaitu sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama AD HIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dengan batas- batas :

Batas Timur : Jalan kampung

Batas Selatan : Tanah H bardi dan tanah ibu Ida

Batas Barat : Jalan desa

Halaman 7 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : Tanah Yogi

Maka bersama ini Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara aquo agar menyatakan sah sebagai harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO berupa sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tri daya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dengan batas- batas :

Batas Timur : Jalan kampung

Batas Selatan : Tanah H bardi dan tanah ibu Ida

Batas Barat : Jalan desa

Batas Utara : Tanah Yogi

14. Bahwa oleh karena 1 (satu) bidang harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO berupa sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. a. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dengan batas- batas :

Batas Timur : Jalan kampung

Batas Selatan : Tanah H bardi dan tanah ibu Ida

Batas Barat : Jalan desa

Batas Utara : Tanah Yogi

Merupakan harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO, maka bersama ini Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara aquo menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, dan Tergugat I sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah mewarisi terhadap harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO atas sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dengan batas- batas :

Batas Timur : Jalan kampung

Batas Selatan : Tanah H bardi dan tanah ibu Ida

Batas Barat : Jalan desa

Batas Utara : Tanah Yogi

Halaman 8 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 852 KUHPerdara di tegaskan :

Anak anak atau keturunan keturunan, sekalipun di lahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas tanpa membedakan jenis.

Mereka mewaris kepala demi kepala jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing masing mempunyai hak karena diri sendiri mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

16. Bahwa apabila di perhitungkan berdasarkan aturan pembagian waris menurut ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) setiap ahli waris memiliki hak yang sama dalam perolehan pembagian harta waris tidak memandang jenis kelamin apakah ahli waris tersebut laki- laki atau perempuan, sehingga apabila di perhitungkan dari jumlah keseluruhan harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO yaitu sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, maka masing masing ahli waris memperoleh hak harta waris sebesar 1138 M2.

17. Bahwa pada saat ini harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO berupa sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi sebagian telah di bagi bagi oleh para ahli waris dengan perolehan bagian para ahli waris untuk saat ini adalah sebagai berikut :

- A. Perolehan sementara Penggugat I sebesar 300 Meter persegi
- B. Perolehan sementara Penggugat II sebesar 300 Meter persegi
- C. Perolehan sementara Penggugat III, IV, V sebagai ahli waris pengganti dari Alm. HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista sebesar 300 Meter persegi
- D. Perolehan sementara Penggugat VI, VII, VIII, sebagai ahli waris pengganti dari Alm. HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono sebesar 300 Meter persegi
- E. Perolehan sementara Tergugat 1 sebesar 500 Meter persegi



18. Bahwa oleh karenanya bersama ini Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara aquo menyatakan sah sebagai perolehan sementara bagian harta waris para ahli waris dan ahli waris pengganti Alm. RE HENDRO MULYONO atas harta waris sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dalam perolehan bagian para ahli waris sebagai berikut :

- A. Perolehan sementara Penggugat I sebesar 300 Meter persegi
- B. Perolehan sementara Penggugat II sebesar 300 Meter persegi
- C. Perolehan sementara Penggugat III, IV, V sebagai ahli waris pengganti Dari Alm. HENDRO RAHADI TANTOMO Alias Hendro Rahadi Tantomio Johanis Baptista sebesar 300 Meter persegi
- D. Perolehan sementara Penggugat VI, VII, VIII sebagai ahli waris pengganti dari Alm. HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono sebesar 300 Meter persegi
- E. Perolehan sementara Tergugat 1 sebesar 500 Meter persegi

19. Bahwa dari obyek harta waris seluas 5690 M2 pada saat ini telah di bagi kepada masing masing ahli waris sebagaimana pembagian sebagian harta waris tersebut di atas dengan keseluruhan harta waris yang telah di bagi dan di terima ahli waris keseluruhan seluas 1700 M2, sehingga pada saat ini masih terdapat sisa harta waris Alm. HENDRO MULYONO yang belum di bagi seluas 3990 M2, maka bersama ini sekaligus Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara aquo agar menyatakan sebagai harta waris Alm. HENDRO MULYONO yang belum di bagi sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO seluas 3990 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dengan batas- batas :

- Batas Timur : Jalan kampung
- Batas Selatan : Tanah H bardi dan tanah ibu Ida
- Batas Barat : Jalan desa
- Batas Utara : Tanah Yogi

20. Bahwa apabila di perhitungkan dengan perolehan yang sama atas harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO yang keseluruhan luas tanah 5690 M



2, maka masing masing ahli waris dan ahli waris pengganti mendapat bagian harta waris sebesar 1138 M2, apabila di perhitungkan antara bagian harta waris yang sudah di terima para ahli waris dan ahli waris pengganti dengan sisa harta waris yang belum di bagi seluas 3990 M2, maka masih terdapat bagian hak atas harta waris para ahli waris yang masih tersisa, belum di bagi, dan belum di terima oleh masing masing ahli waris dengan perhitungan dan jumlah luas tanah sebagai berikut :

- A. Sisa harta waris yang belum di terima Penggugat I sebesar 838 Meter per segi.
- B. Sisa harta waris yang belum di terima Penggugat II sebesar 838 Meter per segi.
- C. Sisa harta waris yang belum di terima Penggugat III, IV, V sebagai ahli waris pengganti Alm. HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista sebesar 838 Meter persegi.
- D. Sisa harta waris yang belum di terima Penggugat VI, VII, VIII sebagai ahli waris pengganti dari Alm. HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono sebesar 838 Meter persegi.
- E. Sisa harta waris yang belum di terima Tergugat 1 sebesar 638 Meter persegi.

21. Bahwa oleh karena masih terdapat sisa harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO yang belum di bagi sebagaimana terurai di atas, maka bersama ini sekaligus Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara aquo agar menyatakan sebagai hak para ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat I) sisa harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO yang belum di bagi seluas 3990 M2, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, terletak selamanya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dengan rincian perolehan sebagai berikut :

- A. Penggugat I sebesar 838 Meter persegi.
- B. Penggugat II sebesar 838 Meter persegi.
- C. Penggugat III, IV, V sebagai ahli waris pengganti Alm. HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista sebesar 838 Meter persegi.
- D. Penggugat VI, VII, VIII sebagai ahli waris pengganti dari Alm. HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono sebesar 838 Meter persegi.



E. Tergugat 1 sebesar 638 Meter persegi.

22. Bahwa dari sisa tanah waris Alm. RE HENDRO MULYONO yang merupakan bagian dari bidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO yang belum di bagi kepada para ahli waris seluas 3990 M2 pada saat ini sebagian dari obyek tanah waris tersebut oleh Tergugat I telah di hibahkan kepada anak anak Tergugat I yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

23. Bahwa anak anak Tergugat I yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat I V bukan lah pihak yang secara hukum mempunyai hak untuk dapat menerima pembagian harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO, sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO karena harta waris tersebut mutlak milik Para ahli Waris Alm. RE HENDRO MULYONO.

24. Bahwa dengan demikian sangat nyata telah terjadi cacat hukum dalam penghibahan sebagian harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO yang telah di lakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

25. Bahwa oleh karena anak anak Tergugat I yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV bukan lah pihak yang secara hukum mempunyai hak untuk dapat menerima bagian dari harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO, maka penghibahan tanah waris Alm. RE HENDRO MULYONO yang telah di lakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat I V dengan masing masing telah menerima penghibahan tanah seluas 300 M2 tanpa persetujuan Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) telah mengandung cacat hukum, maka oleh karenanya Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara aquo menyatakan cacat hukum penghibahan harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, K ec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang meliputi :

A. Penghibahan harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO oleh Tergugat I kepada Tergugat II seluas 300 M2.



B. Penghibahan harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO oleh Tergugat I kepada Tergugat III seluas 300 M2.

C. Penghibahan harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO oleh Tergugat I kepada Tergugat IV seluas 300 M2

26. Bahwa oleh karena dalam penghibahan harta waris tersebut telah mengandung cacat hukum, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara aquo menyatakan batal demi hukum penghibahan harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003 / 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang meliputi :

A. Penghibahan harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO oleh Tergugat I kepada Tergugat II seluas 300 M2.

B. Penghibahan harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO oleh Tergugat I kepada Tergugat III seluas 300 M2.

C. Penghibahan harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO oleh Tergugat I kepada Tergugat IV seluas 300 M2

27. Bahwa Tergugat I telah menghibahkan kepada Tergugat II (anak kandung) sebagian dari tanah waris peninggalan Alm. RE HENDRO MULYONO sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi).

28. Bahwa penghibahan sebagian tanah waris seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) oleh Tergugat I kepada Tergugat II (anak kandung) atas harta waris peninggalan Alm. RE HENDRO MULYONO, sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO kemudian di catatkan sebagaimana Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I (Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& PPAT YULIDA DESMARTINY, SH) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 27/ 2000 tanggal 8 Februari 2000.

29. Bahwa oleh karena AKTA HIBAH Nomor : 1326/ 390 TBN/ 1983, tanggal 23 Desember 1983 yang telah di keluarkan oleh Tergugat V dalam penghibahan yang telah di lakukan oleh Almh. THERESIA SUDIYATI kepada Tergugat I telah mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan cacat hukum Akta Hibah yang di keluarkan oleh Turut Tergugat I (Notaris & PPAT YULIDA DESMARTINY, SH) atas penghibahan tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat II (anak kandung) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 27/ 2000 tanggal 8 Februari 2000.
30. Bahwa oleh karena Akta Hibah yang di keluarkan oleh Turut Tergugat I (Notaris & PPAT YULIDA DESMARTINY, SH) atas penghibahan tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat II (anak kandung) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 27/ 2000 tanggal 8 Februari 2000 telah mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan batal demi hukum Akta Hibah yang di keluarkan oleh Turut Tergugat I (Notaris & PPAT YULIDA DESMARTINY, SH) atas penghibahan tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat II (anak kandung) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 27/ 2000 tanggal 8 Februari 2000.
31. Bahwa Tergugat I juga telah menghibahkan kepada Tergugat III (anak kandung) sebagian dari harta waris peninggalan Alm. RE HENDRO MULYONO sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Triday a Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi).
32. Bahwa penghibahan sebagian harta waris seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) oleh Tergugat I kepada Tergugat III (anak kandung) atas harta waris peninggalan Alm. RE HENDRO MULYONO sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO kemudian di catatkan sebagaimana Akta Hibah yang di keluarkan oleh Turut Tergugat I (Notaris & PPAT YULIDA DESMARTINY, SH) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 28/ 2000 tanggal 8 Februari 2000.
33. Bahwa oleh karena AKTA HIBAH Nomor : 1326/ 390 TBN/ 1983, tanggal 23 Desember 1983 yang telah di keluarkan oleh Tergugat V dalam penghib

Halaman 14 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahan yang telah dilakukan oleh Almh. THERESIA SUDIYATI kepada Tergugat I telah mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan cacat hukum Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I (Notaris & PPAT YULIDA DESMARTINY, SH) atas penghibahan tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat III (anak kandung) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 28/ 2000 tanggal 8 Februari 2000.

34. Bahwa oleh karena Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I (Notaris & PPAT YULIDA DESMARTINY, SH) atas penghibahan tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat III (anak kandung) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 28/ 2000 tanggal 8 Februari 2000 telah mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan batal demi hukum Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I (Notaris & PPAT YULIDA DESMARTINY, SH) atas penghibahan tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat III (anak kandung) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 28/ 2000 tanggal 8 Februari 2000.

35. Bahwa Tergugat I juga telah menghibahkan kepada Tergugat IV (anak kandung) sebagian dari tanah waris peninggalan Alm. RE HENDRO MULYONO sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi).

36. Bahwa penghibahan sebagian tanah waris seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) oleh Tergugat I kepada Tergugat IV (anak kandung) atas harta waris peninggalan Alm. RE HENDRO MULYONO sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO kemudian di catatkan sebagaimana Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I (Notaris & PPAT YULIDA DESMARTINY, SH) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 26/ 2000 tanggal 8 Februari 2000.

37. Bahwa oleh karena AKTA HIBAH Nomor : 1326/ 390 TBN/ 1983, tanggal 23 Desember 1983 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat V dalam penghibahan yang telah dilakukan oleh Almh. THERESIA SUDIYATI kepada Tergugat I telah mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan cacat hukum Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Turut T



ergugat I (Notaris & PPAT YULIDA DESMARTINY, SH) atas penghibahan tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat IV (anak kandung) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 26/ 2000 tanggal 8 Februari 2000.

38. Bahwa oleh karena Akta Hibah yang di keluarkan oleh Turut Tergugat I (Notaris & PPAT YULIDA DESMARTINY, SH) atas penghibahan tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat IV (anak kandung) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 26/ 2000 tanggal 8 Februari 2000 telah mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan batal demi hukum Akta Hibah yang di keluarkan oleh Turut Tergugat I (Notaris & PPAT YULIDA DESMARTINY, SH) atas penghibahan tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat IV (anak kandung) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 26/ 2000 tanggal 8 Februari 2000.

39. Bahwa setelah Tergugat IV menerima penghibahan tanah dari Tergugat I seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), dalam hal mana obyek tanah hibah tersebut merupakan bagian dari tanah waris peninggalan Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, kemudian Tergugat IV menjual obyek tanah hibah tersebut kepada Tergugat VI, transaksi jual beli tanah hibah SHM, No. 263, atas nama TERGUGAT IV (FRANSISCA XAVERIA HANUNG TYAS MIRANTI) kepada SURYADI NIMAN (Tergugat VI) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 47/ 2009, tanggal 30 Desember 2009 yang di buat dan di keluarkan oleh TURUT TERGUGAT II (NOTARIS & PPAT SRI UTAMI, SH., MKn).

40. Bahwa jual beli tanah hibah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) antara Tergugat IV dengan Tergugat VI atas harta waris peninggalan Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi kemudian di catatkan oleh Turut Tergugat II (Sri Utami SH., MKn selaku PPAT) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 47/ 2009, tanggal 30 Desember 2009.

41. Bahwa oleh karena AKTA HIBAH Nomor : 1326/ 390 TBN/ 1983, tanggal 23 Desember 1983 yang telah di keluarkan oleh Tergugat V dalam penghibahan yang telah di lakukan oleh Almh. THERESIA SUDIYATI kepada Terg

Halaman 16 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ugat I telah mengandung cacat hukum, dan Akta Hibah yang di keluarkan oleh Turut Tergugat I (Notaris & PPAT YULIDA DESMARTINY, SH) atas penghambatan tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat IV (anak kandung) se bagaimana Akta Hibah Nomor : 26/ 2000 tanggal 8 Februari 2000 juga telah mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan cacat hukum Akta Jual Beli Nomor : 47/ 2009, tanggal 30 Desember 2009 yang telah di terbitkan Turut Tergugat II (Sri Utami SH., MKn selaku PPAT) atas jual beli tanah hibah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) antara Tergugat IV dengan Tergugat VI atas tanah waris peninggalan Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

42. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli Nomor : 47/ 2009, tanggal 30 Desember 2009 yang telah di terbitkan Turut Tergugat II (Sri Utami SH., MKn selaku PPAT) atas jual beli tanah hibah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) antara Tergugat IV dengan Tergugat VI atas tanah waris peninggalan Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi telah mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Nomor : 47/ 2009, tanggal 30 Desember 2009 yang telah di terbitkan Turut Tergugat II (Sri Utami SH., MKn selaku PPAT) atas jual beli tanah hibah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) antara Tergugat IV dengan Tergugat VI atas tanah waris peninggalan Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

43. Bahwa pada saat ini Tergugat I telah memperoleh bagian dari sebagian pembagian harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, seluas 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec.

Halaman 17 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

44. Bahwa oleh karenanya bersama ini Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara aquo menyatakan sah penerimaan Tergugat I atas bagian dari sebagian pembagian harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, seluas 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.
45. Bahwa penerimaan Tergugat I atas sebagian harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO seluas 500 M2 atas bagian sebagian dari harta waris sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, kemudian oleh Tergugat I bagian dari perolehan sebagian harta waris seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) tersebut di jual kepada Turut Tergugat III.
46. Bahwa jual beli sebagian harta waris seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) yang telah dilakukan oleh dan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat III tersebut telah di buat Akta Jual Beli oleh Turut Tergugat IV sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 701/ 77/ Tambun/ 1977, tertanggal 12 Desember 1997.
47. Bahwa obyek Jual Beli oleh dan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat III atas sebidang Tanah seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) merupakan bagian dari penerimaan Tergugat I atas bagian dari sebagian pembagian harta Alm. HENDRO MULYONO yang merupakan pecahan dari SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 701/ 77/ Tambun/ 1977, tertanggal 12 Desember 1997 yang di buat oleh Turut Tergugat IV.
48. Bahwa oleh karenanya, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara aquo agar menyatakan obyek tanah sebagai obyek Jual Beli oleh dan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat III atas sebidang Tanah seluas 50

Halaman 18 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 M2 (lima ratus meter persegi) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 701 / 77/ Tambun/ 1977, tertanggal 12 Desember 1997 yang di keluarkan oleh Turut Tergugat IV merupakan bagian dari hasil penerimaan sebagian dari pembagian sebagian harta waris Alm. HENDRO MULYONO atas sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO dari luas keseluruhan 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

49. Bahwa setelah membeli tanah dari Tergugat I seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) pecahan dari SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi kemudian pada tahun 2002 Turut Tergugat III menjual obyek tanah tersebut kepada Turut Tergugat V.

50. Bahwa transaksi jual beli tanah seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) pecahan dari SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO pada tahun 2002 yang di lakukan oleh dan antara Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat V di catatkan sebagaimana Akta Jual Beli Tanah Nomor : 117/ 2002 tanggal 24 Juli 2002 yang di keluarkan oleh Turut Tergugat VI.

51. Bahwa Penerima sebagian harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO tidak hanya Tergugat I namun ahli waris lainnya pun telah mendapatkan bagian dari sebagian harta waris yang telah di bagi seperti Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, IV, V sebagai ahli waris Alm. HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista yang merupakan ahli waris pengganti Alm. RE HENDRO MULYONO, serta Penggugat VI, VII, VIII, sebagai ahli waris Alm. HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono yang merupakan ahli waris pengganti Alm. RE HENDRO MULYONO dan masing masing ahli waris tersebut telah mendapatkan sebagian dari bagian harta waris yaitu masing masing telah mendapatkan sebagian bagian harta waris seluas 300 M2.

52. Bahwa bagian hak waris seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) telah di terima oleh ahli waris Alm. RE HENDRO MULYONO yaitu Alm. HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 258, Luas 300 M2, Atas Nama. Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista yang pada saat ini telah menin

Halaman 19 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ggal dunia sehingga kedudukan hukum dalam perkara aquo sebagai ahli waris di gantikan oleh istri dan anak anaknya atau di sebut sebagai ahli waris pengganti dalam perkara aquo sebagai Penggugat III, IV, dan V.

53. Bahwa oleh karena Alm. HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista memiliki kedudukan hukum yang sama sebagai ahli waris Alm. RE HENDRO MULYONO, maka bersama ini sekaligus Penggugat III, IV, dan V memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar menyatakan sah perolehan sebagian hak waris Alm. HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista berupa sebidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 258, luas 300 M2, Atas Nama. Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista yang merupakan pecahan dari tanah waris Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

54. Bahwa bagian dari sebagian hak waris Alm. HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 258, Atas Nama. Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista yang telah di terima dari pembagian atas sebagian dari harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi telah di jual oleh Alm. HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista kepada Turut Tergugat VII (MAYRONA NAINGGOLAN) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 48/ 2009 tanggal 31 Desember 2009 yang telah di terbitkan oleh Turut Tergugat II (Sri Utami SH., MKn selaku PPAT).

55. Bahwa oleh karena Alm. HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris Alm. RE HENDRO MULYONO, maka bersama ini sekaligus Penggugat III, IV, dan V sebagai ahli waris dari Alm. HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar menyatakan sah jual beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 258, Atas Nama. Hendro

Halaman 20 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahadi Tamtomo Johannes Baptista, luas 300 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi oleh dan antara Alm. HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista selaku orang tua Penggugat III, I V, dan V dengan Turut Tergugat VII sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 4 8/ 2009 tanggal 31 Desember 2009 yang telah di terbitkan oleh Turut Tergugat II (Sri Utami SH., MKn selaku PPAT).

56. Bahwa bagian hak waris seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) juga telah di terima oleh ahli waris Alm. RE HENDRO MULYONO lainnya yaitu Alm. HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 260, luas 300 M2, Atas Nama. Raden Hendro Sindu Yudono yang pada saat ini telah meninggal dunia sehingga kedudukan hukum dalam perkara aquo sebagai ahli waris Alm. RE HENDRO MULYONO telah di gantikan oleh istri dan anak anaknya atau di sebut sebagai ahli waris pengganti dalam perkara aquo sebagai Penggugat VI, VII, dan VIII.

57. Bahwa oleh karena Alm. HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono memiliki kedudukan hukum yang sama sebagai ahli waris Alm. RE HENDRO MULYONO, maka bersama ini sekaligus Penggugat VI VII, dan VIII memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar menyatakan sah perolehan bagian dari sebagian hak waris Alm. HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 260, luas 300 M2, Atas Nama. Raden Hendro Sindu Yudono yang merupakan pecahan dari tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

58. Bahwa bagian hak waris seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang telah di terima oleh Alm. HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 260, luas 300 M2, Atas Nama. Raden Hendro Sindu Yudono dari pembagian atas sebagian dari harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada s

Halaman 21 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi pada saat ini telah di perjual belikan kepada Turut Tergugat VIII sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 252/ 2014 tanggal 3 Desember 2014 yang telah di terbitkan oleh Turut Tergugat IX (ANITA HIRAMAYANI, SH selaku PPAT), oleh karena Alm. HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono memiliki kedudukan hukum yang sama sebagai ahli waris Alm. RE HENDRO MULYONO, maka bersama ini sekaligus Penggugat VI, VII, dan VIII memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar menyatakan sah jual beli yang telah di lakukan oleh Alm. HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono kepada Turut Tergugat VIII (SAEBANI) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 252/ 2014 tanggal 3 Desember 2014 yang telah di terbitkan oleh Turut Tergugat IX (ANITA HIRAMAYANI, SH selaku PPAT).

- 59.** Bahwa bagian hak waris seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) juga telah di terima oleh Penggugat I yang merupakan ahli waris Alm. RE HENDRO MULYONO yaitu pembagian atas sebagian dari harta waris SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 262, Luas 300 M2, atas nama. Raden Bennardius Tri Wibowo, yang merupakan pecahan dari tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.
- 60.** Bahwa oleh karena Penggugat I memiliki kedudukan hukum yang sama sebagai ahli waris Alm. RE HENDRO MULYONO, maka bersama ini sekaligus Penggugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar menyatakan sah perolehan sebagian hak waris Penggugat I seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 262, luas 300 M2, atas nama. Raden Bennardius Tri Wibowo yang merupakan pecahan dari tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.



- 61.** Bahwa bagian hak waris seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) juga telah di terima oleh Penggugat II sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 257, luas 300 M2, atas nama. Ny. Raden Roro Agnes Noersanty yang merupakan ahli waris Alm. RE HENDRO MULYONO yaitu pembagian atas sebagian dari tanah waris SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.
- 62.** Bahwa oleh karena Penggugat II memiliki kedudukan hukum yang sama sebagai ahli waris Alm. RE HENDRO MULYONO, maka bersama ini sekaligus Penggugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara agar menyatakan sah perolehan sebagian hak waris Penggugat II seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 257, luas 300 M2, atas nama. Ny. Raden Roro Agnes Noersanty yang merupakan pecahan dari tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.
- 63.** Bahwa sebelum para ahli waris melakukan pembagian sebagian harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO tersebut, pada tahun 1983 ketika Alm. RE HENDRO MULYONO dan Alm. THERESIA SUDIYATI sama-sama masih hidup dan masih sehat tanpa persetujuan Alm. RE HENDRO MULYONO telah dilakukan penghibahan harta waris tersebut oleh Alm. THERESIA SUDIYATI kepada Tergugat I (MARIA AGUSTELLA ADJAR PRASETYODEWI alias RR I PRASETYA DEWI).
- 64.** Bahwa penghibahan harta waris oleh Alm. THERESIA SUDIYATI kepada Tergugat I (MARIA AGUSTELLA ADJAR PRASETYODEWI alias RR I PRASETYA DEWI) terhadap obyek harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO berupa sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.
- 65.** Bahwa Penghibahan tanah oleh Alm. THERESIA SUDIYATI kepada Tergugat I (MARIA AGUSTELLA ADJAR PRASETYODEWI alias RR I PRASETYA DEWI) tersebut tanpa persetujuan Alm. RE HENDRO MULYONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat nyata penghibahan harta waris tersebut telah mengandung cacat hukum.

- 66.** Bahwa oleh karena telah terjadi cacat hukum dalam Penghibahan tanah oleh Almh. THERESIA SUDIYATI kepada Tergugat I (MARIA AGUSTELLA ADJAR PRASETYODEWI alias RR I PRASETYA DEWI) atas sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara aquo menyatakan cacat hukum Penghibahan tanah oleh Almh. THERESIA SUDIYATI kepada Tergugat I (MARIA AGUSTELLA ADJAR PRASETYODEWI alias RR I PRASETYA DEWI) atas sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT / RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.
- 67.** Bahwa oleh karena Penghibahan tanah oleh Almh. THERESIA SUDIYATI kepada Tergugat I (MARIA AGUSTELLA ADJAR PRASETYODEWI alias RR I PRASETYA DEWI) tersebut telah mengandung cacat hukum, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara aquo menyatakan batal demi hukum Penghibahan tanah oleh Almh. THERESIA SUDIYATI kepada Tergugat I (MARIA AGUSTELLA ADJAR PRASETYODEWI alias RR I PRASETYA DEWI) atas sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.
- 68.** Bahwa penghibahan sebidang tanah harta waris yang dilakukan oleh Almh. THERESIA SUDIYATI kepada Tergugat I (MARIA AGUSTELLA ADJAR PRASETYODEWI alias RR I PRASETYA DEWI) atas sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi telah di catatkan oleh Tergugat V

Halaman 24 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(NOTARIS & PPAT SOEDIRDJA, SH) sebagaimana AKTA HIBAH Nomor : 1326/ 390 TBN/ 1983, tanggal 23 Desember 1983.

- 69.** Bahwa oleh karena Proses penghibahan yang telah di lakukan oleh Almh. THERESIA SUDIYATI kepada Tergugat I (MARIA AGUSTELLA ADJAR P RASETYODEWI alias RR I PRASETYA DEWI) telah mengandung cacat hukum, maka oleh karenanya pencatatan penghibahan yang telah di lakukan oleh Tergugat V (NOTARIS & PPAT SOEDIRDJA, SH) sebagaimana AKTA HIBAH Nomor : 1326/ 390 TBN/ 1983, tanggal 23 Desember 1983 telah mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara a quo menyatakan cacat hukum AKTA HIBAH Nomor : 1326/ 390 TBN/ 1983, tanggal 23 Desember 1983 yang di keluarkan oleh Tergugat V (NOTARIS & PPAT SOEDIRDJA.
- 70.** Bahwa oleh karena AKTA HIBAH Nomor : 1326/ 390 TBN/ 1983, tanggal 23 Desember 1983 yang di keluarkan oleh Tergugat V (NOTARIS & PPAT SOEDIRDJA) telah mengandung cacat hukum, sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara aquo menyatakan batal demi hukum AKTA HIBAH Nomor : 1326/ 390 TBN/ 1983, tanggal 23 Desember 1983 yang di keluarkan oleh Tergugat V (NOTARIS & PPAT SOEDIRDJA.
- 71.** Bahwa setelah di buat AKTA HIBAH Nomor : 1326/ 390 TBN/ 1983, tanggal 23 Desember 1983 kemudian Almh. THERESIA SUDIYATI dan Tergugat I membuat Surat Keterangan Tanda Penyerahan Hak Milik Atas Sebidang Tanah tertanggal 23 Desember 1983, dan selanjutnya Surat Keterangan Tanda Penyerahan Hak Milik Atas Sebidang Tanah tersebut di Warmeking oleh Tergugat VII.
- 72.** Bahwa oleh karena AKTA HIBAH Nomor : 1326/ 390 TBN/ 1983, tanggal 23 Desember 1983 yang telah di keluarkan oleh Tergugat V dalam penghibahan yang telah di lakukan oleh Almh. THERESIA SUDIYATI kepada Tergugat I telah mengandung cacat hukum, maka bersama ini Penggugat me mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan cacat hukum Surat Keterangan Tanda Penyerahan Hak Milik Atas Sebidang Tanah tertanggal 23 Desember 1983 yang telah di buat antara Almh. THERESIA SUDIYATI dan Tergugat I yang telah di Warmeking oleh Tergugat VII.
- 73.** Bahwa oleh karena Surat Keterangan Tanda Penyerahan Hak Milik Atas Sebidang Tanah tertanggal 23 Desember 1983 yang telah di buat oleh dan antara Almh. THERESIA SUDIYATI dan Tergugat I yang telah di Warmekin

Halaman 25 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



g oleh Tergugat VII telah mengandung cacat hukum, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Tanda Penyerahan Hak Milik Atas Sebidang Tanah tertanggal 23 Desember 1983 yang telah di buat oleh dan antara Almh. THERESIA SUDIYATI dengan Tergugat I yang telah di Warmeking oleh Tergugat VII.

74. Bahwa untuk menghindari agar gugatan waris ini tidak menjadi sia sia dalam hal mana gugatan para Penggugat di kabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI tidak mau menyerahkan sisa hak waris Para Penggugat yang belum di bagi, maka bersama ini Para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas sisa harta waris Alm. HENDRO MULYONO yang belum di bagi seluas 3990 M2 bagian dari bidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO dari luas sebelumnya 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dengan batas- batas :

Batas Timur : Jalan kampung

Batas Selatan: Tanah H bardi dan tanah ibu Ida

Batas Barat : Jalan desa

Batas Utara : Tanah Yogi

75. Bahwa oleh karena gugatan waris ini berdasarkan pada buki bukti authentic yang tidak dapat di sangkal kebenarannya maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat.

76. Bahwa oleh karena gugatan waris ini berdasarkan pada buki bukti authentic yang tidak dapat di sangkal kebenarannya maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo sepatutnya menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding dan kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorad).

77. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII lalai untuk mematuhi dan atau tidak melaksanakan segala isi putusan dalam perkara aquo, maka di hukum untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom)

Halaman 26 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) setiap harinya terhitung setelah perkara berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI melaksanakan isi putusan ini.

Berdasarkan semua alasan tersebut di atas maka Para Penggugat bersama ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan menyidangkan serta memutus gugatan waris ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Surat Penetapan Waris yang telah di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Registrasi Nomor : 612/ Pdt. P/ 2003/ PN. J KT- Tim.
3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, dan Tergugat I sebagai ahli waris dan ahli waris Pengganti Alm. RE HENDRO MULYONO.
4. Menyatakan sah sebagai harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO berupa sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dengan batas- batas :

Batas Timur : Jalan kampung
Batas Selatan : Tanah H bardi dan tanah ibu Ida
Batas Barat : Jalan desa
Batas Utara : Tanah Yogi

5. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, dan Tergugat I sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah mewarisi terhadap harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO atas sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dengan batas- batas :

Batas Timur : Jalan kampung
Batas Selatan : Tanah H bardi dan tanah ibu Ida
Batas Barat : Jalan desa
Batas Utara : Tanah Yogi

Halaman 27 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan sah sebagai perolehan sementara bagian harta waris para ahli waris dan ahli waris pengganti Alm. RE HENDRO MULYONO atas harta waris sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dalam perolehan bagian sebagai berikut :
- A. Perolehan sementara Penggugat I sebesar 300 Meter persegi
 - B. Perolehan sementara Penggugat II sebesar 300 Meter persegi
 - C. Perolehan sementara Penggugat III, IV, V sebagai ahli waris pengganti dari Alm. HENDRO RAHADI TAMDOMO Alias Hendro Rahadi Tamtom o Johannes Baptista sebesar 300 Meter persegi
 - D. Perolehan sementara Penggugat VI, VII, VIII sebagai ahli waris pengganti dari Alm. HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sind u Yudono sebesar 300 Meter persegi
 - E. Perolehan sementara Tergugat 1 sebesar 500 Meter persegi
7. Menyatakan sebagai harta waris Alm. HENDRO MULYONO yang belum di bagi sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO seluas 3990 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT / RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dengan batas- batas :
- Batas Timur : Jalan kampung
 - Batas Selatan : Tanah H bardi dan tanah ibu Ida
 - Batas Barat : Jalan desa
 - Batas Utara : Tanah Yogi
8. Menyatakan sebagai hak para ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat I) sisa harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO yang belum di bagi seluas 3 990 M2, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, terleta k sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, d an saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dengan rincian perolehan sebagai berikut :
- A. Penggugat I sebesar 838 Meter persegi.
 - B. Penggugat II sebesar 838 Meter persegi.
 - C. Penggugat III, IV, V sebagai ahli waris pengganti Alm. HENDRO RAHA DI TAMDOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista sebesa r 838 Meter persegi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Penggugat VI, VII, VIII sebagai ahli waris pengganti dari Alm. HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono sebesar 838 Meter persegi.
- E. Tergugat 1 sebesar 638 Meter persegi.
9. Menyatakan batal demi hukum penghibahan harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dan saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kecamatan Selatan, Kab. Bekasi oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang meliputi :
- A. Penghibahan harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO oleh Tergugat I kepada Tergugat II seluas 300 M2.
- B. Penghibahan harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO oleh Tergugat I kepada Tergugat III seluas 300 M2.
- C. Penghibahan harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO oleh Tergugat I kepada Tergugat IV seluas 300 M2.
10. Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I (Notaris & PPAT YULIDA DESMARTINY, SH) atas penghibahan tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat II (anak kandung) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 27/ 2000 tanggal 8 Februari 2000.
11. Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I (Notaris & PPAT YULIDA DESMARTINY, SH) atas penghibahan tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat III (anak kandung) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 28/ 2000 tanggal 8 Februari 2000.
12. Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I (Notaris & PPAT YULIDA DESMARTINY, SH) atas penghibahan tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat IV (anak kandung) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 26/ 2000 tanggal 8 Februari 2000.
13. Menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Nomor : 47/ 2009, tanggal 30 Desember 2009 yang telah diterbitkan Turut Tergugat II (Sri Utami SH., MKn selaku PPAT) atas jual beli tanah hibah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) antara Tergugat I dengan Tergugat VI atas tanah waris peninggalan Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, terletak

Halaman 29 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

14. Menyatakan sah penerimaan Tergugat I atas bagian dari sebagian pembagian harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) atas harta waris SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, seluas 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.
15. Menyatakan sah perolehan sebagian hak waris Alm. HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista berupa sebidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 258, luas 300 M2, Atas Nama. Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista yang merupakan pecahan dari tanah waris Alm. RE HENDRO MULYONO, SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.
16. Menyatakan sah jual beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 258, Atas Nama. Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista, luas 300 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi oleh dan antara Alm. HENDRO RAHADI TAMTOMO Alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista selaku orang tua Penggugat III, IV, dan V dengan Turut Tergugat VII sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 48/ 2009 tanggal 31 Desember 2009 yang telah di terbitkan oleh Turut Tergugat II (Sri Utami SH., MKn selaku PPAT).
17. Menyatakan sah perolehan bagian dari sebagian hak waris Alm. HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 260, luas 300 M2, Atas Nama. Raden Hendro Sindu Yudono yang merupakan pecahan dari tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.
18. Menyatakan sah jual beli yang telah di lakukan oleh Alm. HENDRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindu Yudono kepada Turut Tergugat VIII

Halaman 30 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SAEBANI) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 252/ 2014 tanggal 3 Desember 2014 yang telah di terbitkan oleh Turut Tergugat IX (ANITA HIRAMA YANI, SH selaku PPAT).

19. Menyatakan sah perolehan sebagian hak waris Penggugat I seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 262, luas 300 M2, atas nama. Raden Bennardius Tri Wibowo yang merupakan pecahan dari tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.
20. Menyatakan sah perolehan sebagian hak waris Penggugat II seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 257, luas 300 M2, atas nama. Ny. Raden Roro Agnes Noersanty yang merupakan pecahan dari tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.
21. Menyatakan batal demi hukum Penghibahan tanah oleh Almh. THERESIA SUDIYATI kepada Tergugat I (MARIA AGUSTELLA ADJAR PRASETYOD EWI alias RR I PRASETYA DEWI) atas sebidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti, RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.
22. Menyatakan batal demi hukum AKTA HIBAH Nomor : 1326/ 390 TBN/ 1983, tanggal 23 Desember 1983 yang di dikeluarkan oleh Tergugat V (NOTARIS & PPAT SOEDIRDJA.
23. Menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Tanda Penyerahan Hak Milik Atas Sebidang Tanah tertanggal 23 Desember 1983 yang telah di buat oleh dan antara Almh. THERESIA SUDIYATI dengan Tergugat I yang telah di Warmeking oleh Tergugat VII.
24. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sisa harta waris Alm. HENDRO MULYONO yang belum di bagi seluas 3990 M2 bagian dari bidang tanah SHM, No. 286, Atas Nama ADHIATI HENDRO MULYONO dari luas sebelumnya 5690 M2, terletak sebelumnya di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan pada saat ini terletak di Desa. Tridaya Sakti,

Halaman 31 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/ RW, 003/ 001, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dengan batas- batas :
S :

Batas Timur : Jalan kampung

Batas Selatan: Tanah H bardi dan tanah ibu Ida

Batas Barat : Jalan desa

Batas Utara : Tanah Yogi

25. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding dan kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorad).

26. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng membayar uang pa ksa (dwangsom) kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) setiap harinya terhitung setelah perkara berk ekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI melaksanakan isi putusan ini.

27. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat lain maka beserta ini Para Penggugat memohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat IV dan Turut Tergugat IX hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI dan Turut Tergugat XII tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah menghadap persidangan walaupun masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan untuk sidang tanggal 24 Agustus 2022, relaas panggilan untuk sidang tanggal 28 September 2022 dan relaas panggilan untuk sidang tanggal 2 Nopember 2022, sehingga kemudian persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khalid Soroinda, S.H., M.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Mediator;

Halaman 32 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2022 diketahui upaya perdamaian dalam perkara ini tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa **Tergugat I s/d Tergugat IV** telah mengajukan jawaban pada persidangan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam gugatan, kecuali kebenarannya diakui oleh Tergugat I, II, III dan IV dalam jawaban ini.;
2. Bahwa sebelum Tergugat I, II, III dan IV menanggapi pokok perkara dari gugatan Para Penggugat, perkenankan Tergugat I, II, III dan IV untuk menyampaikan tangkisan/bantahan terhadap gugatan Para Penggugat sebagai berikut.;

2.1. GUGATAN KOMPETENSI ABSOLUT

- 2.2. Bahwa gugatan Penggugat yakni kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Barat bukan merupakan Pengadilan Negeri Cikarang dimana dalam posita dan petitum dimana objek tanah tersebut sebagian sudah menjadi sertifikat hak milik (SHM) berarti kewenangannya PTUN. Bahwa berdasar Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua sesuai dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 97 ayat (9a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua sesuai dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 diatas dinyatakan seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka seseorang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusannya Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.

Halaman 33 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah memasukan para pihak yaitu Kemenentrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indoseia sebagai pihak Turut Tergugat X.

2.3. GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA

Bahwa diketahui Alm. Hendro Mulyono telah meninggal dunia pada tanggal 13 mei 1986 dan Almh. Theresia Sudiati telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1988 sesuai dengan gugatan point 5 hal 6 gugatan Penggugat sehingga sepeninggal almarhum dan almarhumah telah tergambarkan peristiwa waris dimana menurut pasal 830 KUHPerdara sistem pewarisan hanya dapat terjadi karena adanya kematian. Sehingga kematian alm Hendro Mulyono dan Almh Theresia Sudiati secara langsung telah terjadi peristiwa waris.

Bahwa Pada point 11 halaman 8 gugatan Penggugat telah menguraikan dengan jelas bahwa telah dilakukan pembagian harta waris oleh para ahli waris Alm. RE Hendro Mulyono termasuk juga ahli wais Almh Theresia Sudiyati masih hidup dan terhadap ke 3 (tiga) harta waris tersebut para ahli waris telah mendapatkan haknya masing-masing-masing sesuai porsi dalam pembagian hak harta waris. Artinya Penggugat telah menyadari dan memahami bahwa pembagian hak harta waris telah dibagikan ketika ayah dan atau suami dari Para Penggugat. Masih hidup.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka hak menuntut dan/atau mengajukan gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 3 (tiga) tahun sejak para ahli waris menerima warisan. Karena berdasarkan Pasal 920 KUHPer, "ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi, jika benda tersebut telah berada pada kekuasaan pihak ketiga, para ahli waris tetap memiliki hak untuk melakukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda tersebut (Pasal 929 ayat (1) KUHPer. _

2.4. GUGATAN CACAT FORMIL

Bahwa dalam Gugatan Penggugat salah satu Penggugat yaitu Penggugat VI atas nama KUNIATI NIMAN telah meninggal dunia, sehingga terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatur apabila penggugat meninggal dalam suatu perkara yang sedang berjalan, yaitu **Putusan Mahkamah Agung RI, No.431.K/Sip/1973**, tanggal 9 Mei 1974, dan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

Halaman 34 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



tahun 1958 jika penggugat yang masih dalam proses beracara meninggal dunia secara otomatis surat kuasa dari penggugat tersebut gugur dan proses persidangan tidak dapat dilanjutkan. Dan apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini dengan putusan Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2.5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscur Libel*)

- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat dalam surat gugatan nya telah mencampur adukkan antara Gugatan Waris dengan Pembatalan Akta Hibah serta Pembatalan Jual Beli . hal ini membuat surat gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur. Suatu surat gugatan harus jelas dalam menentukan perbuatan yang berbeda yaitu Pembatalan Perjanjian , Perbuatan Melawan Hukum, dan gugatan waris dalam satu surat gugatan menjadikan gugatan cacat formil dan kontrakditif, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung
- Republik Indonesia No : 879 K/ Pdt/ 1997 tanggal 29 Juni 2001 menyatakan “ bahwa gugatan yang dalam posita didasarkan gugatan waris namun dalam petitum dan posita pembatalan Akta Hibah serta Pembatalan Jual Beli dikategorikan sebagai Obscur Libels, sehingga tidak dapat diterima “.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/AG/1994, tanggal 20 Oktober 1995 tentang Surat Gugatan Perdata yang kabur yang menjelaskan kaidah hukum : menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh pengadilan.;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 tentang Hubungan Positum dengan Petitum Gugatan yang menjelaskan kaidah hukum: Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan “tidak dapat diterima”;

Halaman 35 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



- Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 448, yang dimaksud dengan Obscuur libel adalah surat gugatan yang tidak terang (ondeidelijk). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

2.6. SURAT KUASA PARA PENGGUGAT TIDAK BERTANGGAL

- Bahwa setelah Tergugat I,II,II dan IV melakukan pengecekan terhadap Gugatan Para Penggugat, ditemukan fakta bahwa Surat Kuasa tidak bertanggal atau tidak dibubuhi tanggal pada materai. Dengan demikian bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat **Formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA NO. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994**, yaitu:
 - a. *Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;*
 - b. *Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkar;*
 - c. *Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta;*
 - d. *Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;*

2.7. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA GUGATAN TIDAK BERMATERAI

- Bahwa setelah Tergugat I, II,III dan IV melakukan pengecekan terhadap Gugatan Para Pengggat, ditemukan fakta bahwa Gugatan tidak bermaterai.
- Bahwa menurut ketentuan Undang – Undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (selanjutnya disebut “UU Bea Materai”), konsekuensi hukum dari Surat Gugatan yang materainya tidak dibubuhi tanggal dianggap tidak bermaterai, sedangkan Surat Gugatan sebagai dokumen untuk perbuatan yang bersifat perdata wajib bermaterai.

Pasal 1 ayat (2) huruf (a) UU Bea Materai :

“Dalam Undang – Undang ini yang dimaksud dengan : a. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak – pihak yang berkepentingan”

Pasal 2 ayat (1) huruf (a) UU Bea Materai :

Halaman 36 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



“Dikenakan Bea Materai atas dokumen yang berbentuk : a. Surat perjanjian dan surat – surat lainnya dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”.

Pasal 7 ayat (5) UU Bea Materai :

“Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencatuman tanggal, bulan,. Dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada diatas kertas dan sebagian lagi diatas materai tempel”.

Pasal 7 ayat (9) UU Bea Materai :

“Apabila Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai”.

Pasal 11 ayat (1) huruf (a) UU Bea Materai :

‘ Pejabat pemerintah, hakim, panitera, notaris dan pejabat umum lainnya, masing – masing dalam tugas atau jabatannya **tidak dibenarkan** : a. Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang bayar”.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai :

Pasal 1 huruf (a):

a. Surat perjanjian dan surat – surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan **yang bersifat perdata”**.

Penjelasan Pasal 1 Huruf (a):

a. **Pihak – pihak yang memegang surat perjanjian atau surat – surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Materai** atas surat perjanjian atau surat – surat yang dipegangnya. Yang dimaksud surat – **surat lainnya pada huruf a ini antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan”**.

Dengan demikian, **surat gugatan yang materainya tidak bertanggung tersebut bertentangan dengan hukum** sehingga Gugatan yang diajukan dengan surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).



B. DALAM POKOK PERKARA.;

1. Bahwa pada point 11 halaman 8 gugatan PARA PENGGUGAT telah menguraikan bahwa telah dilakukan pembagian harta waris Alm. RE Hendra Mulyono termasuk juga ahli waris Almh. Theresia Sudiyati karena pada saat pembagian waris tersebut ahli waris Almh. Theresia Sudiyati masih hidup dan
2. terhadap ke 3 (tiga) harta waris tersebut para ahli waris telah mendapatkan haknya masing-masing sesuai dengan porsi dalam pembagian hak harta waris.
3. Bahwa pada point 11 halaman 8 gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan bahwa pembagian harta waris dilakukan pada saat ahli waris seluruhnya masih hidup artinya dilakukan setelah sepeninggal Almh Theresia Sudiyati pada tahun 1986 dan/atau sebelum tahun 2020 sebelum Alm. Hendro Rahadi Tamtomo alias Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Bapista meninggal dunia, sedangkan Akta Hibah dari Ny. Adiati Hendro Mulyono kepada TERGUGAT I terhadap sebidang tanah seluas 5690 m2 (lima ribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi) yang tercatat dengan nomor 1326/390 TBN/ 1983 tertanggal 23 Desember 1983 yang dibuat dihadapan TERGUGAT VII, artinya Alm. Hendro Rahadi Tamtomo dan Alm Hendro Sindhu Yudono telah mengetahui adanya hibah dari orang tua mereka terhadap TERGUGAT I dan pada saat pembagian waris tidak ada keberatan sama sekali dari Alm. Hendro Rahadi Tamtomo dan Alm Hendro Sindhu Yudono, Mengapa setelah ahli waris meninggal dunia barulah adanya keberatan oleh para Penggugat yang ditindaklanjuti dengan gugatan perkara a quo ini.
4. Bahwa pada point 12 halaman 8 gugatan PARA PENGGUGAT menguraikan bahwa masih terdapat 1 (Satu) bidang obyek harta waris Alm. RE Hendro Mulyono yang belum di bagi secara keseluruhan yaitu sebidang tanah SHM. 286 atas nama Adhiati Hendro Mulyono, luas tanah 5690 M2, terletak sebelumnya di desa sumber jaya, kecamatan Tambun selatan, Kab Bekasi dan pada saat ini terletak di Desa Tridaya Sakti RT/RW 003/001 Kecamatan Tambun Selatan, Kab Bekasi. Dalil PENGGUGAT tersebut Keliru, sebab obyek harta waris yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak dapat dikatakan sebagai obyek harta waris mengingat kepemilikan tanah seluas 5690 M2 telah mutlak menjadi hak milik

Halaman 38 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



5. TERGUGAT I Berdasarkan Akta Hibah tertanggal 23 Desember 1983 yang dibuat dihadapan TERGUGAT VII.
6. Bahwa Akta Hibah dengan nomor 1326/390 TBN/ 1983 tertanggal 23 Desember 1983 yang dibuat dihadapan TERGUGAT VII telah pula DISETUJUI oleh seluruh Ahli Waris diantaranya J. B Hendro Rahadi Tamtomo (Alm), Tri Wibowo Moro In casu PENGUGAT I, Sindhu Yudono (Alm) dan Noersanty in casu PENGUGAT II, sehingga para ahli waris telah menggunakan hak bagian mutlak (legitieme portie) anak sebagai ahli warisnya menyetujui penyerahan hak milik atas sebidang tanah seluas 5690 m2 dari Ny Adiati Hendro Mulyono (almh) kepada TERGUGAT I sehingga Akta Hibah Tersebut Sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dibatalkan.
7. Bahwa di dalam point 3 Akta Hibah dengan nomor 1326/390 TBN/ 1983 tertanggal 23 Desember 1983 yang dibuat dihadapan TERGUGAT VII termaktub bahwa "segala sesuatu mengenai gugatan atas penyerahan sebidang tanah tersebut diatas tidak dapat dilakukan oleh saudara kandung lainnya maupun pihak manapun juga" sehingga Hibah termasuk dalam konteks perjanjian dimana sehingga seluruh isi yang ada di dalam akta hibah tersebut telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga perbuatan PARA PENGUGAT telah keliru dalam mengajukan perkara a quo ini.
8. Bahwa terbukti dan dapat dibuktikan bahwa TERGUGAT I adalah anak yang begitu hormat dan patuh terhadap orang tuanya, bahkan TERGUGAT I merupakan tulang punggung bagi kedua orang tuanya, sehingga Ketika ayah dan/atau suami PARA PENGUGAT masih hidup mengetahui sejarah tersebut sehingga gugatan perkara a quo ini baru dilakukan setelah ayah dan/atau suami PARA PENGUGAT meninggal dunia.
9. Bahwa ketentuan hibah terdapat dalam Pasal 1666 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, disebutkan bahwa hibah sebagai pemberian oleh seseorang kepada pihak lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali.
10. Bahwa pada point 17 sampai 21 halaman 11 sampai 13 gugatan PARA PENGUGAT telah mendalilkan bahwa PARA PENGUGAT telah menerima perolehan atas sebidang tanah seluas 5690 M2 in casu objek perkara dengan masing-masing perolehan sebagai berikut:
 - PENGUGAT I sebesar 300 Meter persegi

Halaman 39 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT II sebesar 300 Meter Persegi
- PENGGUGAT III, IV, V sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Hendri Rahadi Tamtomo sebesar 300 Meter persegi.
- PENGGUGAT VI, VII, VIII sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Hendro Sindhu Yudono sebesar 300 Meter persegi.

11. Bahwa pembagian tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti merupakan Itikad Baik dari TERGUGAT I untuk menjaga hubungan kekeluargaan, meskipun TERGUGAT I memahami dan meyakini bahwa Akta Hibah dengan nomor 1326/390 TBN/ 1983 tertanggal 23 Desember 1983 yang ditanda tangani dihadapan TERGUGAT VII terkait dengan Penyerahan hak milik atas sebidang tanah seluas 5690 M2 in casu objek perkara adalah Mutlak Milik TERGUGAT I.

12. Bahwa faktanya Itikad Baik TERGUGAT I dengan membagi hak mutlak kepemilikan sebidang tanah seluas 5690 M2 in casu Objek Perkara yang dimiliki oleh TERGUGAT I kepada para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti tidak dimaknai dengan baik oleh PARA PENGGUGAT, malah justru PARA PENGGUGAT menggugat TERGUGAT I.

13. Bahwa point 22 sampai 28 halaman 13 sampai 16 Gugatan PARA PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa perbuatan TERGUGAT I menghibahkan tanah in casu objek perkara kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV selaku anak kandung TERGUGAT I terjadi cacat hukum, dalil tersebut keliru dan tidak berdasar karena TERGUGAT I berhak dan memiliki kedudukan hukum untuk menghibahkan sebidang tanah seluas 5690 M2 in casu objek perkara kepada siapapun termasuk kepada anak kandung TERGUGAT I. Hal tersebut berdasarkan Akta Hibah dengan nomor 1326/390 TBN/ 1983 tertanggal 23 Desember 1983 yang dibuat dihadapan TERGUGAT VII terkait penyerahan hak milik atas sebidang tanah yang mutlak milik TERGUGAT I.

14. Bahwa hibah yang dilakukan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah sah menurut hukum berdasarkan Akta Hibah dengan nomor 1326/390 TBN/ 1983 tertanggal 23 Desember 1983 yang dibuat dihadapan TERGUGAT VII terkait penyerahan hak milik atas sebidang tanah yang mutlak milik TERGUGAT I, sehingga dalil PARA PENGGUGAT adalah dalil yang keliru dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Halaman 40 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Akta Hibah yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I terkait Penghibahan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah sah menurut hukum karena dilakukan berdasarkan Akta Hibah dengan nomor 1326/390 TBN/ 1983 tertanggal 23 Desember 1983 yang dibuat dihadapan TERGUGAT VII terkait penyerahan hak milik atas sebidang tanah yang mutlak milik TERGUGAT I.
16. Bahwa pada point 39 sampai 42 halaman 18 sampai 19 gugatan PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa perbuatan TERGUGAT IV menjual objek tanah hibah kepada TERGUGAT VI sebagaimana Akta jual beli nomor: 471/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II adalah cacat hukum. Dalil tersebut merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan. TERGUGAT IV sah dan memiliki kedudukan hukum untuk menjual objek tanah yang didapatkan dari hibah yang diberikan oleh TERGUGAT I yang didasarkan pada Akta Hibah dengan nomor 1326/390 TBN/ 1983 tertanggal 23 Desember 1983 yang dibuat dihadapan TERGUGAT VII terkait penyerahan hak milik atas sebidang tanah yang mutlak milik TERGUGAT I bukanlah milik PARA PENGGUGAT.
17. Bahwa pada point 45 sampai point 48 halaman 20 sampai 21 gugatan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa Jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III merupakan bagian dari hasil penerimaan Sebagian dari pembagian Sebagian harta waris Alm Hendro Mulyono atas nama Adhiati Hendro Mulyono, dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, sesat dan menyesatkan, objek tanah sebagai objek jual beli tersebut merupakan mutlak milik TERGUGAT I berdasarkan Akta Hibah dengan nomor 1326/390 TBN/ 1983 tertanggal 23 Desember 1983 yang dibuat dihadapan TERGUGAT VII terkait penyerahan hak milik atas sebidang tanah yang juga telah disetujui oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, Ayah dan/atau Suami dari PENGGUGAT III, IV, V, VI, VII DAN VIII sehingga hak mutlak TERGUGAT I untuk menjual kepada siapapun karena objek tanah sebagai objek jual beli tersebut bukanlah objek waris.
18. Bahwa pada point 55 halaman 23 dalil PARA PENGGUGAT mendalilkan secara jelas bahwa Alm Hendro Rahadi Tamtomo secara nyata terang benderang telah mengakui menjual tanah objek perkara seluar 300 M3

Halaman 41 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TURUT TERGUGAT VII berdasarkan Akta Jual beli nomor : 48/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II. Bahwa jika TERGUGAT I memperjuangkan hak-hak mutlak terkait kepemilikan objek.

perkara yang mutlak milik TERGUGAT I berdasarkan Akta Hibah dengan nomor 1326/390 TBN/ 1983 tertanggal 23 Desember 1983 yang dibuat dihadapan TERGUGAT VII terkait penyerahan hak milik atas sebidang tanah yang telah dijual oleh Alm Hendri Rahadi Tamtomo maka Alm Hendri Rahadi Tamtomo telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, karena itikad baik TERGUGAT I menjaga hubungan kekeluargaan sehingga TERGUGAT I tidak melakukan upaya hukum apapun, malah justru TERGUGAT I yang digugat oleh PARA PENGGUGAT.

19. Bahwa pada point 57 halaman 24 dalil PARA PENGGUGAT mendalilkan secara jelas bahwa Alm Hendro Sindhu Yudono secara nyata terang benderang telah mengakui menjual tanah objek perkara seluar 300 M3 kepada TURUT TERGUGAT VIII berdasarkan Akta Jual beli nomor : 252/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IX. Bahwa jika TERGUGAT I memperjuangkan hak-hak mutlak terkait kepemilikan objek perkara yang mutlak milik TERGUGAT I berdasarkan Akta Hibah dengan nomor 1326/390 TBN/ 1983 tertanggal 23 Desember 1983 yang dibuat dihadapan TERGUGAT VII terkait penyerahan hak milik atas sebidang tanah yang telah dijual oleh Alm Hendro Sindhu Yudono maka Alm Hendro Sindhu Yudono telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, karena itikad baik TERGUGAT I menjaga hubungan kekeluargaan sehingga TERGUGAT I tidak melakukan upaya hukum apapun, malah justru TERGUGAT I yang digugat oleh PARA PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian diatas dengan ini Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II, III dan IV mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo berkenan memberikan amar putusan :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 42 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan dan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Sita Jaminan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat IX** telah mengajukan jawaban pada persidangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sertipikat hak milik No. 286 adalah milik Alm RE HENDRO MULYONO dan Alm THERESIA SUDIYATI, akan tetapi sertipikat hak milik No. 286 tercatat atas nama ADHIATI HENDRO MULYONO, dalam surat gugatan Para Penggugat yang diuraikan secara panjang lebar, namun tidak satu point pun dalam posita gugatan Para Penggugat menceritakan hubungan hukum antara Alm. RE HENDRO MULYONO dan istrinya Alm THERESIA SUDIYATI dengan ADHIATI HENDRO MULYONO sehingga dengan sertipikat hak milik No. 286, dengan tidak diikut sertakannya ADHIATI HENDRO MULYONO sebagai pihak dalam perkara a-quo, maka jelas gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak. Konsekuensi hukum gugatan yang kurang Pihak, sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklraad**).

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel)

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sertipikat hak milik No. 286 adalah milik Alm RE HENDRO MULYONO dan istrinya Alm THERESIA SUDIYATI, akan tetapi sertipikat hak milik No. 286 tercatat atas nama ADHIATI HENDRO MULYONO, dalam surat gugatan Para Penggugat yang diuraikan secara panjang lebar, namun tidak satu point pun dalam posita gugatan Para Penggugat mendalilkan hubungan hukum antara Alm. RE HENDRO MULYONO dan istrinya Alm THERESIA SUDIYATI dengan ADHIATI HENDRO MULYONO (Pemilik sertipikat), untuk menjadi terangnya perkara a-quo, sudah seharusnya Para Penggugat menceritakan hubungan hukum antara RE HENDRO MULYONO dan istrinya Alm THERESIA SUDIYATI dengan ADHIATI HENDRO MULYONO (Pemilik sertipikat), dengan tidak diceritakan hubungan hukum tersebut diatas, maka jelas gugatan Para Penggugat menjadi kabur, terhadap



gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijke Verklraad*).

GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) MENCAMPUR

ADUKAN ANTARA POSITA DAN PETITUM

Bahwa Posita point angka 21, 25, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 44, 48, 53, 57, 58, 60, 67, 70, 72, 73, 74, 75, dan 76, gugatan Para Penggugat

Posita point angka 21 berbunyi :

Bahwa oleh karena masih terdapat sisa harta waris Alm. RE HENDRO MULYONO yang belum dibagi sebagaimana terurai diatas, maka bersama ini sekaligus para Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a-quo agar menyatakan sebagai hak Para ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat I) dst....

Posita tersebut diatas yang intinya meminta Majelis hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a-quo agar menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I sebagai hak Para ahli waris dari RE HENDRO MULYONO dan istrinya Alm THERESIA SUDIYATI, sudah seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan ahli waris terlebih dahulu sebelum gugatan a-quo diajukan.

Dengan dicampur adukannya antara posita dan petitum dalam suatu gugatan, jelas mengakibatkan gugatan para penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*).

Konsekuensi hukum terhadap tertib hukum acara yang gugatannya kabur, jelas mengakibatkan gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraards*).

GUGATAN PREMATUR

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Waris, namun dalam dalil / narasi gugatan Para Penggugat **mencampuradukan antara gugatan waris dengan perbuatan melawan hukum**, disisi lain Para Penggugat tidak menjelaskan adanya kesepakatan Para Penggugat dengan Tergugat I, terkait besarnya pembagian harta yang diperoleh masing – masing pihak, atas hak waris dari Alm. RE HENDRO MULYONO dan istrinya Alm THERESIA SUDIYATI yang belum terbagi seluas 3.990 M2.

Bahwa untuk menjadi terangnya perkara a-quo, terlebih Para Penggugat dalam posita gugatannya pada point angka 20, telah menentukan besar bagian masing masing para ahli waris dan ahli waris pengganti dari sisa tanah seluas 3.990 M2 dari total sebelumnya seluas 5.690 M2, menjadi bagian masing masing seluas Penggugat I seluas 838, Penggugat II seluas 838, Penggugat III,



IV V, seluas 838 M2, Penggugat VI, VII, VIII seluas 838 M2 dan Tergugat I seluas 638 M2, sedangkan pembagian para ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut diatas, tidak didasarkan adanya penetapan Pengadilan terhadap besarnya bagian masing masing para ahli waris dan ahli waris pengganti atau setidak tidaknya ada kesepakatan tertulis diantara para Para Penggugat dengan Tergugat I.---

Dengan tidak adanya penetapan Pengadilan terhadap besar bagian masing – masing para ahli waris dan ahli waris pengganti atau setidak tidaknya ada kesepakatan terlebih dahulu antara para ahli waris dan ahli waris pengganti, jelas gugatan Para Penggugat menjadi Prematur. Terhadap gugatan yang Prematur sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat IX.
3. Bahwa Turut Tergugat IX menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada posita point angka 22, jika benar sisa tanah milik Para Penggugat sebesar 3.990 M2 dari total luas sertipikat No 286 sebesar 5.690 M2, pertanyaannya adalah mengapa dahulu tidak sekaligus dibagi 5 (lima) oleh para ahli waris dan ahli waris pengganti ??? masing masing sebesar 1138 M2/ahli waris, padahal tanah tersebut adalah satu hamparan dan satu nomor Sertipikat, letak dan lokasinya sama tidak terpisah – pisah, tentu hal ini membuat pertanyaan Turut Tergugat IX, sehingga saat ini menimbulkan permasalahan, tentu ada alasan yang membuat sisa tanah seluas 3.990 M2 tersebut tidak dibagi kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti pada saat itu, sehingga Tergugat I dapat menghibahkan sisa tanah tersebut kepada anak Tergugat I yaitu : Tergugat II, III dan IV, sebagaimana posita gugatan Para Penggugat point angka 22.
4. Bahwa untuk mengetahui lebih jelas apakah hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada anak anaknya yaitu : Tergugat II, III dan IV cacat hukum, tentu Para Penggugat harus lebih dahulu membuktikan adanya cacat hukum atas hibah antara Tergugat I kepada anak anaknya yaitu Tergugat II, III dan IV, dan apa yang menjadi alasan para ahli waris dan ahli waris pengganti untuk tidak membagi sekaligus harta pewaris yaitu : Alm. RE HENDRO MULYONO dan Alm THERESIA SUDIYATI, sekalipun Para Penggugat tidak



menceritakan mengapa harta Alm. RE HENDRO MULYONO dan Alm THERESIA SUDIYATI yaitu SHM 286 tercatat atas nama orang lain yaitu : ADHIATI HENDRO MULYONO, dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat Prematur, terhadap gugatan yang demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijke Verklaraard*).

4. Bahwa Para Penggugat dalam posita angka 17 juga tidak menceritakan tentang waktu dan teknis administrasi PPAT dalam perolehan pembagian atas tanah sertifikat Nomor 286 atasnama : ADHIATI HENDRO MULYONO., kepada Penggugat I sebesar 300 M2, Penggugat II sebesar 300 M2, Penggugat III, IV dan V sebesar 300 M2, Penggugat VI, VII dan VIII sebesar 300 M2 dan Tergugat I sebesar 500 M2, sedangkan nyata nyata sertifikat hak milik No. 286 tersebut adalah atas nama ADHIATI HENDRO MULYONO, sebagaimana posita gugatan Para Penggugat pada point angka 29, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 23 Desember 1983 dihadapan Tergugat V, THERESIA SUDIYATI telah menghibahkan kepada Tergugat I sebagaimana Akta hibah No. 1326/390 TBN/1983 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat V.

5. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menceritakan tentang waktu yang pasti, kapan Para Penggugat membagi bagi sementara bagian harta waris para ahli waris atas sebidang tanah sertifikat hak milik No. 286 atasnama ADHIATI HENDRO MULYONO (Posita point angka 17) sementara pada tanggal 23 Desember 1983 dihadapan Tergugat V, THERESIA SUDIYATI telah menghibahkan kepada Tergugat I sebagaimana Akta hibah No. 1326/390 TBN/1983, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat V, dalil gugatan yang demikian adalah dalil gugatan yang kabur, terhadap gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijke Verklaraard*).

6. Bahwa jika melihat dan mencermati hal tersebut diatas, maka sulit untuk memahami apakah Akta hibah terlebih dahulu pada tahun 1983 baru di bagi, sementara bagian harta waris para ahli waris atas sebidang tanah sertifikat hak milik No. 286 atasnama ADHIATI HENDRO MULYONO, sehingga dapat ditarik kesimpulan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan cacat hukum dan berakhir dimohonkan dengan pembatalan, dengan tidak jelasnya waktu dalam posita gugatan Para Penggugat, jelas mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna / kabur (*obscur libel*) sekalipun telah diceritakan Panjang lebar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan posita dan petitum dalam surat gugatan Para Penggugat, terhadap gugatan yang demikian sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak.

7. Bahwa jika benar pembagian / perolehan sementara bagian harta waris para ahli waris atas sebidang tanah sertifikat hak milik No. 286 atasnama ADHIATI HENDRO MULYONO (Posita point angka 17) didasarkan adanya kesepakatan Para Penggugat dengan Tergugat I, atau adanya putusan pengadilan terkait pembagian sementara bagian harta waris para ahli waris atas sebidang tanah sertifikat hak milik No. 286 atasnama ADHIATI HENDRO MULYONO, maka bagian hak waris seluas 300 M2 yang telah diterima oleh Alm HENRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindhu Yudono sebagaimana sertifikat hak milik No. 260 seluas 300 M2 atasnama Raden Hendro Sindhu Yudono yang telah diperjual belikan kepada Turut Tergugat VIII, sebagaimana Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat IX, No. 252/2014 tanggal 3 Desember 2014 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana telah dirubah dengan PP 24 tahun 2016.

8. Bahwa Turut Tergugat IX didalam melakukan tugas sebagai PPAT, telah terlebih dahulu melakukan mekanisme pengecekan terhadap sertipikat hak milik No. 260 atasnama Raden Hendro Sindhu Yudono di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Turut Tergugat X) sebelum diadakan jual beli kepada Turut Tergugat VIII (SAEBANI), sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 1997, dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 1997.

Maka, berdasarkan fakta – fakta hukum dan dalil – dalil yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat IX diatas, Turut Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Turut Tergugat IX untuk dan seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya.
2. Menyatakan sah jual beli antara Alm HENRO SINDHU YUDONO alias Raden Hendro Sindhu Yudono dengan Turut Tergugat X (Saebeni) sebagaimana Akta jual beli No. 252/2014, tanggal 3 Desember 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat IX (ANITA HIRAMAYANI, SH).

Halaman 47 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX, Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 8 Maret 2023 dan atas replik Para Penggugat tersebut Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan duplik pada tanggal 15 Maret 2023 dan Turut Tergugat IX mengajukan dupliknya pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Bukti P – 1 | : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 286 atas nama Ny. ADHIATI HENDROMULYONO ; |
| 2. Bukti P – 2 | : Akta HIBAH No. 1326/390 TBN/1983 tanggal 23 Desember tahun 1983 di keluarkan Notaris & PPAT SOEDIRJA, S.H ; |
| 3. Bukti P – 3 | : Permohonan Pencabutan/ Pembatalan atas Hak Hibah No. 1326/390 TBN/1983 tanggal 23 Desember Tahun 1983 ; |
| 4. Bukti P – 4 | : Surat permohonan Pemblokiran atas SERTIFIKAT HAK MILIK No. 286 Desa Sumberjaya, Tambun, Bekasi ; |
| 5. Bukti P – 5 | : Surat Permohonan Pemblokiran Balik Nama SERTIFIKAT HAK MILIK No. 286, Desa Sumberjaya, Tambun Bekasi ; |
| 6. Bukti P – 6 | : SALINAN PENETAPAN No. 612/PDT.P/2003/PN Jkt.Tim ; |
| 7. Bukti P – 7 | : Akta Pemisahan dan Pembagian No. 009/004/ Tambun/ 1997, dikeluarkan tanggal 10 April 1997 oleh Drs. GUNAWAN TEDJO, S.H PPAT Kab. Bekasi ; |
| 8. Bukti P – 8 | : Keterangan Pemeriksaan Mayat Nomor 458-1102-86 atas nama RE HENDRO MULYONO, meninggal tanggal 13 Mei 1986; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 68/1.755.3 atas nama Ny. RR THERESIA SUDIATI ;
10. Bukti P – 10 : Surat Bukti Surat Keterangan Tanda Penyerahan Hak Milik atas sebidang tanah, tanggal 23 Desember 1983 ;
11. Bukti P – 11 : Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/061/Jaya-II/1987 Tentang Pemberian Pensiun Wara Kawuri/ Duda dan Tunjangan Anak Yatim/ Piatu ;
12. Bukti P – 12 : Permohonan Pencabutan/ Pembatalan Hak Hibah No. 1326/390. Tbn/1983, 23 Desember 1983 oleh Bernardius Triwibowo ;
13. Bukti P – 13 : Permohonan Pencabutan/ Pembatalan Hak Hibah No. 1326/390. Tbn/1983, 23 Desember 1983 oleh Cirilius Hendro Sindhu Yudhono ;
14. Bukti P – 14 : Permohonan Pencabutan/ Pembatalan Hak Hibah No. 1326/390. Tbn/1983, 23 Desember 1983 oleh Agnes Noorsanti Setyoboma ;
15. Bukti P – 15 : Permohonan Pencabutan/ Pembatalan Hak Hibah No. 1326/390. Tbn/1983, 23 Desember 1983 oleh Johannes Baptista Rahadi Tamtomo ;
16. Bukti P – 16 : Akta Hibah No. 22 tanggal 8 Februari 2000 dibuat PPAT Yulida Desmartini, S.H ;
17. Bukti P – 17 : Akta Hibah No. 23 tanggal 8 Februari 2000 dibuat PPAT Yulida desmartini, S.H ;
18. Bukti P – 18 : Akta Hibah No. 24 tanggal 8 Februari 2000 dibuat PPAT Yulida desmartini, S.H ;
19. Bukti P – 19 : SHM No. 256 an Lieke Mariena Susilo Wardani (Turut Tergugat III) ;
20. Bukti P – 20 : SHM No. 257 an R.R.A. NOERSANTY (PENGGUGAT II) ;
21. Bukti P – 21 : SHM No. 258 A.n Hendro Rahadi Tamtomo Johannes Baptista (Orang Tua dan suami dari Penggugat III, IV, V) ;

Halaman 49 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P – 22 : SHM No. 259 An B WISNU ARTONO AJIE (TERGUGAT III) ;
23. Bukti P – 23 : Surat Pernyataan dari B Wisnu Artono Ajie tanggal 23 Oktober 2018 ;
24. Bukti P – 24 : SHM No. 260 An Raden Hendro Sindu Yudono (Orangtua dari Penggugat VII dan VIII) ;
25. Bukti P – 25 : SHM No. 261 An Febriyana Arum Kus Indrati Ayu Saraswati (Tergugat II) ;
26. Bukti P – 26 : Surat Pernyataan dari Febriyana Arum K. I. A. S, tertanggal 23 Oktober 2018 ;
27. Bukti P – 27 : SHM No. 262 An Raden Bennardius Tri Wibowo (Penggugat I) ;
28. Bukti P – 28 : SHM No 263 An Fransisca Xaveria Hanung Tyas Miranti (Tergugat IV);
29. Bukti P – 29 : Surat Pernyataan dari Suryadi Niman tertanggal 29 ktober 2018 ;
30. Bukti P – 30 : SHM No. 264 An.RR I Prasetya Dewi (Tergugat I);
31. Bukti P – 31 : Surat Pernyataan Tergugat I dari RR I Prasetya Dewi, tanggal 23 Oktober 2018 ;
32. Bukti P – 32 : SPPT PBB Atas nama Tergugat I tahun 2019;
33. Bukti P – 33 : SPPT PBB atas nama Tergugat I Tahun 2020;
34. Bukti P – 34 : Pemblokiran SHM No. 286 atas nama ADHIATI HENDRO MULYONO, Luas tanah 5690 M2 ;
35. Bukti P – 35 : Permohonan Identitas Turut Tergugat III Kepada Turut Tergugat VI ;
36. Bukti P – 36 : Sertifikat Medis Penyebab Kematian Hendro Shindu Yudono;
37. Bukti P – 37 : KTP Penggugat III Agnes Hermiati ;
38. Bukti P – 38 : KTP Penggugat IV Cicilia Koesrhiyani Tungga Devi ;
39. Bukti P – 39 : KTP Penggugat V Dionisus Adityawarman ;
40. Bukti P – 40 : KTP Penggugat VII Hesti Habsari ;
41. Bukti P – 41 : KTP Penggugat VIII Nugroho Suryowijoyo ;

Halaman 50 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-6 s/d P-11, P-16, dan P-19 s/d P-41 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Penggugat tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, II, III dan IV di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T I.II.III dan IV – 1 : Foto Salah satu Postingan status media social Anak dari Penggugat;
2. Bukti T I.II.III dan IV – 2 : Foto Salah satu Postingan status Media Sosial anak dari Penggugat II proses pemakaman Alm RR. A. Noersanty atau Penggugat II;
3. Bukti T I.II.III dan IV – 3 : Akta Hibah Nomor 1326/390 TBN 1983 “Surat Keterangan Tanda Penyerahan Hak Milik Atas Sebidang tanah tertanggal 23 Desember 1983 di Jakarta;
4. Bukti T I.II.III dan IV – 4 : Surat Pernyataan Ny. Adhiati Hendromulyono tertanggal 19 Mei 1992 di Jakarta;
5. Bukti T I.II.III dan IV – 5 : Kuitansi Pembayaran sebesar Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada NY. Adhiati Hendromulyono dari RR I Prasetya Dei tertanggal 7 November 1981 di Jakarta;
6. Bukti T I.II.III dan IV – 6 : Tanda Terima Sertifikat Hak Milik;
7. Bukti T I.II.III dan IV – 7 : Sertifikat Hak Milik Nomor 264 luas tanah 3090 M2, atas nama RR I Prasetya Dewi yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 286;
8. Bukti T I.II.III dan IV – 8 : Sertifikat Hak Milik Nomor 261 luas tanah 300 M2, atas nama Febriyana Arum Kus Indarti Ayu Saraswati, yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 51 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286 berdasarkan Akta Hibah Nomor 27 yang dikeluarkan PPAT/ Notaris Yulida Desmartiny, S.H;

9. Bukti T I.II.III dan IV – 9 :Sertifikat Hak Milik Nomor 259 luas tanah 300 M2, atas nama Benardino Wisnu, yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 286 berdasarkan Akta Hibah Nomor 28 yang dikeluarkan PPAT/ Notaris Yulida Desmartiny, S.H;

10.Bukti T I.II.III dan IV – 10 :Akta Hibah Nomor 28/2000 tanggal 8 Februari 2000 dikeluarkan di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, yang dikeluarkan oleh PPAT/ Noatris Yulida Desmartiny, S.H;

11.Bukti T I.II.III dan IV – 11 :Akta Hibah Nomor 27/2000 tanggal 8 Februari 2000 dikeluarkan di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, yang dikeluarkan oleh PPAT/ Noatris Yulida Desmartiny, S.H;

12.Bukti T I.II.III dan IV – 12 :Akta Hibah Nomor 26/2000 tanggal 8 Februari 2000 dikeluarkan di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, yang dikeluarkan oleh PPAT/ Noatris Yulida Desmartiny, S.H;

13.Bukti T I.II.III dan IV – 13 :Akta Hibah Nomor 25/2000 tanggal 8 Februari 2000 dikeluarkan di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, yang dikeluarkan oleh PPAT/ Noatris Yulida Desmartiny, S.H;

14.Bukti T I.II.III dan IV – 14 :Akta Hibah Nomor 24/2000 tanggal 8 Februari 2000 dikeluarkan di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, yang dikeluarkan oleh PPAT/ Noatris Yulida Desmartiny, S.H;

15.Bukti T I.II.III dan IV – 15 :Akta Hibah Nomor 23/2000 tanggal 8 Februari 2000 dikeluarkan di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun

Halaman 52 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



Kabupaten Bekasi, yang dikeluarkan oleh
PPAT/ Noatris Yulida Desmartiny, S.H;

16. Bukti T I.II.III dan IV – 16 : Akta Hibah Nomor 22/2000 tanggal 8
Februari 2000 dikeluarkan di Kelurahan
Sumber Jaya Kecamatan Tambun
Kabupaten Bekasi, yang dikeluarkan oleh
PPAT/ Noatris Yulida Desmartiny, S.H;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah
dibubuhi bea materai yang cukup, kemudian telah dicocokkan dan ternyata
sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T I.II.III dan IV -1 dan T
I.II.III dan IV -2 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga
merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis
Hakim, Tergugat I, II, III, dan IV tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut
Tergugat IX di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dengan perincian
sebagai berikut:

- 1 Bukti TT.IX – 1 : Akta Jual Beli Nomor 252/2014, yang dikeluarkan
oleh Notaris dan PPAT Anita Hiramayani, S.H.,
antara Hendro Sindu Yudono dengan Saebani;
- 2 Bukti TT. IX – 2 : Sertifikat Nomor 260 atas nama Saebani, Luas 300
M2;
- 3 Bukti TT. IX – 3 : Surat Setoran Pajak (SSP) Hendro Sindu Yudono
tertanggal 28 November 2014 atas PPH Final
terhadap peralihan Hak Jual Beli sebidang tanah
sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 260 atas nama
Raden Hendro Shindu Yudono;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi
bea materai yang cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan
sehingga merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis
Hakim, Turut Tergugat IX tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat
pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2023 terhadap obyek sengketa
sebagaimana lengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat
Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV dan Turut
Tergugat IX menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke

Halaman 53 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV menyerahkan kesimpulan tanggal 27 September 2023, sedangkan Turut Tergugat IX tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

➤ Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, dan IV dalam eksepsi *a quo* pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut atau Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV telah dipertimbangkan dan diputus sebagaimana lengkapnya termuat dalam Putusan Sela tanggal 7 Juni 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV sepanjang mengenai Pengadilan Negeri Cikarang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang Berwenang Mengadili Perkara Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr;
3. Memerintahkan seluruh pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka patut dan beralasan hukum Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I, II, III, dan IV dinyatakan ditolak;

➤ Eksepsi Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, dan IV dalam eksepsi *a quo* pada pokoknya mendalilkan bahwa bahwa diketahui Alm. Hendro Mulyono telah meninggal dunia pada tanggal 13 mei 1986 dan Almh. Theresia Sudiati telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1988 sesuai dengan gugatan point 5 hal 6 gugatan Penggugat, sehingga sepeninggal almarhum dan almarhumah telah tergambarkan peristiwa waris dimana menurut pasal 830 KUHPerdata

Halaman 54 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem pewarisan hanya dapat terjadi karena adanya kematian. Sehingga kematian Alm. Hendro Mulyono dan Almh. Theresia Sudiati secara langsung telah terjadi peristiwa waris;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, dan IV dalam eksepsinya juga mendalilkan bahwa Pada point 11 halaman 8 gugatan Penggugat telah menguraikan dengan jelas bahwa telah dilakukan pembagian harta waris oleh para ahli waris Alm. RE Hendro Mulyono termasuk juga ahli waris Almh. Theresia Sudiati masih hidup dan terhadap ke 3 (tiga) harta waris tersebut para ahli waris telah mendapatkan haknya masing-masing-masing sesuai porsi dalam pembagian hak harta waris. Artinya Penggugat telah menyadari dan memahami bahwa pembagian hak harta waris telah dibagikan ketika ayah dan atau suami dari Para Penggugat masih hidup;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa perolehan harta waris Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor 1326/390 TBN/1983, tanggal 23 Desember 1983, yang dikeluarkan oleh Tergugat V mengandung cacat hukum dan harus batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Prof. Dr. Sudikno

Halaman 55 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV mengenai gugatan Para Penggugat daluwarsa merupakan bagian dari eksepsi Hukum Materiil (Materiele Exceptie) jo. Exceptio Peremptoria (Peremtoir Exceptie) jo. Exceptio Temporis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan kadaluwarsa dengan merujuk pada kaidah hukum yang berkenaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 834 KUHPdata menyatakan bahwa "Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 835 KUHPdata menyatakan bahwa "Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dan hari terbukanya warisan itu";

Menimbang, bahwa Pewaris dalam hal ini Alm. RE Hendro Mulyono telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1986 sebagaimana surat Keterangan Pe meriksaan Mayat yang di dikeluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto dan Almh RR. T heresia Sudiyati juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1998 (Vide bukti P-8, P-9);

Menimbang, bahwa gugatan untuk memperoleh harta warisan Para Penggugat terdaftar pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 22 Juli 2022 sehingga antara terbukanya warisan hingga gugatan mengenai sengketa waris ini diajukan sudah melebihi waktu 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana Pasal 835 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 118 HIR/142 RBg dan Pasal 120 HIR/144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

Halaman 56 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Identitas dari pada para pihak
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (middelen van den eis) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi atau posita; dan

3. Tuntutan atau petitum;

(Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49-51);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan identitas ialah ciri-ciri dari pada Penggugat dan Tergugat, yaitu nama jelas serta tempat tinggalnya sudah cukup; Sedangkan fundamentum petendi atau posita atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu: (1) Dasar Hukum (rechtelijke grond) yang memuat penegasan atau penjelasan hubungan hukum antara; (a) Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan (b) Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa. (2) Dasar Fakta (feitelijke grond) yang memuat penjelasan pernyataan mengenai; (a) Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat, atau (b) Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tuntutan atau petitum ialah apa yang oleh Para Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim. Para Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusive);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap harta warisan peninggalan Alm. RE Hendro Mulyono dan Almh. Theresia Sudiyati masih terdapat sengketa kepemilikan antara sesama ahli waris yakni antara Para Penggugat dan Tergugat I sebagai ahli waris, dimana Tergugat I didalilkan oleh Para Penggugat telah menguasai objek sengketa secara tidak sah. Bahwa Akta Hibah 1326/390 TBN/1983, tanggal 23 Desember 1983, mengandung cacat hukum karena terbit sebelum para ahli waris melakukan pembagian sebagian harta waris Alm. RE Hendro Mulyono tersebut, pada tahun 1983 ketika Alm. RE Hendro Mulyono dan Almh. Theresia Sudiyati sama sama masih hidup dan masih sehat, tanpa persetujuan Alm. RE Hendro Mulyono kemudian dilakukan penghibahan harta waris oleh Almh. Theresia Sudiyati kepada Tergugat I (Maria Agustella Adjar Prasetyodewi alias RR I Prasetya Dewi);



Menimbang, bahwa oleh karena obyek dalam perkara ini yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta waris Peninggalan Alm. RE Hendro Mulyon o, telah dikuasai dan diklaim sebagai milik pribadi Tergugat I berdasarkan Akta Hibah 1326/390 TBN/ 1983, tanggal 23 Desember 1983, sehingga Tergugat I menghibahkan kembali objek sengketa kepada Tergugat II (anak kandung) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 27/2000, tanggal 8 Februari 2000, kepada Tergugat III (anak kandung) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 28/2000, tanggal 8 Februari 2000, kepada Tergugat IV (anak kandung) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 26/2000, tanggal 8 Februari 2000, dan dalam tuntutananya Para Penggugat meminta untuk dibatalkannya akta-akta hibah dimaksud;

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini juga menjadi tidak jelas atau kabur, oleh karenanya dapat dinilai obyek sengketa dalam perkara ini belum jelas status hukumnya, yang mana sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan Tergugat I seharusnya diselesaikan dahulu, karena Akta Hibah 1326/390 TBN/ 1983, tanggal 23 Desember 1983, ada sebelum Alm. RE Hendro Mulyono dan Almh. Theresia Sudiyati meninggal dunia, baru kemudian dapat dimintakan pembatalan Akta Hibah Nomor : 27/2000, tanggal 8 Februari 2000, Akta Hibah Nomor : 28/2000, tanggal 8 Februari 2000, dan Akta Hibah Nomor : 26/2000, tanggal 8 Februari 2000, terlebih tuntutan Para Penggugat dalam petitumnya juga meminta dibatalkannya Akta Jual Beli Nomor 47/2009, tanggal 30 Desember 2009, atas jual beli tanah hibah seluas 300 M² yang dilakukan antara Tergugat IV dengan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa seharusnya Para Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* tidak mencampurkan perbuatan hukum yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu waris, hibah, jual beli karena akan semakin menimbulkan ketidakjelasan gugatan antara posita dan petitum, terlebih telah dilakukan jual beli sebagian atas obyek sengketa dengan pihak lain, yang mana hal tersebut tidak serta merta dapat disatukan dengan gugatan harta waris dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa adalah sah dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV perihal gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa dikabulkan, maka terhadap eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya baik dari Tergugat I, II, III dan IV maupun dari Turut Tergugat IX tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV perihal gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat tersebut menurut hukum harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti dalam putusan *a quo*, selain yang telah dipertimbangkan, menurut pandangan Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata dan Hukum Acara Perdata/HIR;

MENGADILI:

Dalam Ekspesi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp20.445.000,00 (dua puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Senin**, tanggal **30 Oktober 2023**, oleh kami, **Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, dan **Vita Deliana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **15 Nopember 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dibantu **Urip Sarjianto, S.H.**, Panitera Pengganti, Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Nopember 2023**, dengan dihadiri oleh Kuasa Para

Halaman 59 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat IX dan tanpa dihadiri oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI dan Turut Tergugat XII ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Urip Sarjianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	18.600.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	200.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.500.000,00;
6. PNBP PS	:	Rp	10.000,00;
7. Materai	:	Rp	10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	20.445.000,00;

(Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 60 dari 60 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Ckr